

**Implementasi Kebijakan Penggunaan Aplikasi Surat Perintah
Membayar Elektronik Dalam Masa Pandemi *Coronavirus Disease 2019*
(COVID-19) di Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP)
Provinsi Sumatera Selatan**

F. X. Kurnianto Nugroho¹, Muhammad Yusuf², Muhammad Febrianza³

¹STISIPOL Candradimuka, Indonesia

²STISIPOL Candradimuka, Indonesia

³STISIPOL Candradimuka, Indonesia

E-mail correspondence: febryanza2543@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi kebijakan penggunaan aplikasi eSPM dalam masa pandemi COVID-19 di LPMP Provinsi Sumatera Selatan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data menggunakan dokumentasi, wawancara dan observasi secara langsung terhadap informan yang bersangkutan. Dalam penelitian Implementasi Kebijakan Penggunaan Aplikasi eSPM Dalam Masa Pandemi COVID-19 di LPMP Provinsi Sumatera Selatan, peneliti menggunakan model implementasi kebijakan Randall B. Ripley dan Grace A. Franklin yang menyebutkan bahwa keberhasilan implementasi ditentukan de-ngan adanya kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku, pelaksanaan rutinitas fungsi dan dampak yang ingin dikehendaki. Dari hasil penelitian yang dilakukan diperoleh kesimpulan bah-wa Implementasi Kebijakan Penggunaan Aplikasi eSPM Dalam Masa Pandemi COVID-19 di LPMP Provinsi Sumatera Selatan sebagai salah satu *implementor* telah cukup baik dalam melak-sanakan sesuai dengan standar dan prosedur berdasarkan Surat Edaran Direktur Jenderal Perben-daharaan nomor SE-31/PB/2020 tanggal 13 April 2020 tentang Mekanisme Pengiriman Dokumen Tagihan Secara Elektronik Pada Masa Keadaan Darurat *Coronavirus Disease 2019* (COVID-19).

Kata kunci: implementasi, aplikasi eSPM, pandemi COVID-19

ABSTRACT

This study aims to determine the implementation of policies on the use of eSPM application during the COVID-19 pandemic in LPMP of South Sumatera. This study uses a qualitative approach. Data collection techniques used in this research includes documentation, interviews, and direct observation of the informants concerned. In research on the implementation of policies on the use of eSPM applications during the COVID-19 pandemic at LPMP of South Sumatera, researchers used the policy implementation model of Randall B. Ripley and Grace A. Franklin which stated that the success of implementation is determined by compliance with applicable regulations, the implementation of routine functions. and the desired impact. From the results of the research carried out, it was concluded that the implementation of the eSPM Application Use Policy during the COVID-19 Pandemic at LPMP South Sumatera as one of the implementers had been quite good in carrying out according to standards and procedures based on the Circular of the Director General of Treasury number SE-31/PB/2020 dated April 13, 2020 regarding the Mechanism of Sending Billing Documents Electronically during the Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) Emergency.

Keywords: implementation, eSPM application, COVID-19 pandemic

PENDAHULUAN

Pembayaran pengeluaran negara diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan RI No. 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran dalam Rangka Pelaksanaan APBN. Mekanisme pembayaran ini dilakukan dalam beberapa tahap: Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) mengajukan surat permintaan pembayaran belanja yang dilengkapi berkas-berkas sesuai ketentuan yang kemudian diperiksa dan disetujui Pejabat Pembuat SPM (PPSPM) kemudian terbitlah Surat Perintah Membayar (SPM) untuk dikirim ke Kantor Pelayanan dan Perbendaharaan Negara (KPPN) yang merupakan kuasa Bendahara Umum Negara (BUN) untuk menyalurkan dana dari kas negara ke beberapa satuan kerja di bawah kementerian/lem-baga lain maupun di bawah kementerian keuangan sendiri.

KPPN Palembang adalah instansi vertikal di bawah Direktorat Jenderal Perbendaharaan dan bertanggung jawab kepada Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Sumatera Selatan. Sistem pelayanan KPPN identik dengan pelayanan tatap muka, terutama dalam penyampaian dokumen SPM satuan kerja (Satker) kepada KPPN untuk proses pencairan dana.

Kemajuan teknologi pada bidang informasi sudah banyak dimanfaatkan dalam perubahan proses bisnis untuk digitalisasi dokumen fisik dan dapat memangkas waktu dan biaya dalam pelaksanaannya. Hampir seluruh Kementerian/Lem-baga Negara sudah memiliki email resmi. Selain itu, teknologi *digital signature* dapat menjamin autentikasi dokumen elek-

tronik dan legalitas penggunaannya sudah banyak diakui di dunia.

Merebaknya virus *Corona* membawa perubahan di segala bidang. Berbagai upaya dilakukan untuk mengatasi krisis yang diakibatkan *Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)* di antaranya dengan kebijakan *lockdown, rapid and massive test, travel ban/restriction, physical distancing, work from home, study from home*, larangan kegiatan publik, serta penerapan hukuman/denda bagi tindakan tidak patuh. (Berlian, Diah dan Nesya, 2020). Dalam rangka mendukung pelaksanaan pembayaran pelaksanaan APBN secara efektif dan efisien, Direktorat Pelaksanaan Anggaran bekerja sama dengan Direktorat Sistem Informasi dan Teknologi Perbendaharaan menyiapkan sistem informasi yang mengadopsi teknologi di bidang informasi dengan nama Aplikasi e-SPM (Sumber: Juknis Aplikasi eSPM).

Tantangan lain yang dihadapi termasuk penundaan pelaksanaan berbagai kegiatan karena tidak dapat bertatap muka langsung di kantor akibat *Work from Home (WFH)*. Selain itu, pekerjaan jadi sedikit terhambat, pegawai yang dapat jadwal di kantor pun harus bekerja lebih mungkin hingga lembur. Semua komponen pemerintahan juga sedang berjuang dalam kelancaran penanganan wabah COVID-19. (Firyal Sandrina dkk, 2020).

Hal ini berdampak pada salah satu layanan Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) yakni pemrosesan Surat Perintah Membayar (SPM) menjadi Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D). Biasanya, Satker masih harus datang ke KPPN untuk mengajukan SPM karena

tidak se-muanya menggunakan Surat Perintah Membayar Elektronik (eSPM). Saat ini, terdapat empat metode pengajuan SPM di KPPN, yaitu *existing* (SAS), SAKTI, akses langsung SPAN, dan eSPM. Dalam masa darurat COVID-19, KPPN tetap memberikan layanan walaupun tanpa tatap muka kepada Satuan Kerja (Satker) yang tidak menggunakan eSPM. Pengajuan SPM tanpa tatap muka ini dilakukan secara elektronik melalui *e-mail* KPPN. (Berlian, Diah dan Nesya, 2020).

Aplikasi eSPM adalah aplikasi berbasis *web* yang digunakan sebagai sarana penyampaian Dokumen Elektronik Kontrak, Dokumen Elektronik RPD Harian, Dokumen Elektronik Gaji, Dokumen Elektronik SPM, Dokumen Elektronik LPJ ke KPPN yang selanjutnya disebut e-SPM merupakan sistem penyampaian ADK dan Dokumen melalui jaringan internet dan tanpa tatap muka. Salah satu inovasi yang dilakukan DJPb adalah penyampaian Surat Perintah Membayar (SPM) melalui sistem elektronik (eSPM). Dengan metode ini, Satker dapat mengajukan SPM kepada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) melalui aplikasi tanpa harus datang langsung ke KPPN.

LPMP Provinsi Sumatera adalah Unit Pelaksana Teknis (UPT) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan di Kabupaten Ogan Ilir, Provinsi Sumatera Selatan. Mulai tanggal 20 April 2020 LPMP Provinsi Sumatera Selatan telah menggunakan aplikasi eSPM dalam proses penyampaian SPM ke KPPN Palembang selaku satker mitra kerjanya sesuai dengan Surat Edaran Direktur Jenderal Perbendaharaan nomor SE-

31/PB/ 2020 tanggal 13 April 2020 tentang Mekanisme Pengiriman Dokumen Tagihan Secara Elektronik pada Masa Keadaan Darurat *Coronavirus Disease* 2019 (COVID-19).

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan di atas, dapat diidentifikasi masalah sebagai berikut:

- a. Masih kurangnya pemahaman satuan kerja tentang aplikasi eSPM karena adanya perubahan kebijakan yang sifatnya mendadak.
- b. Keterbatasan kemampuan SDM pengelola keuangan satker terhadap aplikasi baru.
- c. Masih adanya penolakan SPM yang disebabkan antara lain Arsip Data Komputer (ADK) belum injeksi PIN PPSPM, lampiran dokumen pendukung SPM yang masih salah, akun yang tidak sesuai, dan lain-lain.

Rumusan masalah penelitian ini ialah bagaimana implementasi kebijakan penggunaan aplikasi surat perintah membayar elektronik dalam masa pandemi *Corona-virus Disease* 2019 di Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan ditinjau dari faktor Kepatuhan, Lancarnya Pelaksanaan Rutinas Fungsi, Terwujudnya Kinerja dan Dampak yang dikehendaki.

Berdasarkan rumusan masalah, tujuan yang hendak dicapai penulis yakni:

1. Untuk mendeskripsikan dan menganalisis kebijakan penggunaan aplikasi e-SPM dalam masa Pandemi COVID-19 di LPMP Provinsi Sumatera Selatan.
2. Untuk mengetahui pelaksanaan kebijakan aplikasi eSPM dalam masa

Pandemi COVID-19 di LPMP Provinsi Sumatera Selatan.

TINJAUAN PUSTAKA

Menurut Hoogerwerf dalam Sjahrir, pengertian kebijakan adalah semacam ja-waban terhadap suatu masalah, merupa-kan upaya untuk memecahkan, mengu-rangi, mencegah suatu masalah dengan cara tertentu, yaitu dengan tindakan yang terarah. Sedangkan, James E. Anderson, memberikan rumusan kebijakan sebagai perilaku dari sejumlah aktor (pejabat, ke-lompok, instansi pemerintah) atau se-rangkaian aktor dalam suatu bidang ke-giatan tertentu.

Pada dasarnya, kebijakan publik berbeda dengan kebijakan *private*/swasta. Luasnya makna kebijakan publik disampaikan Charles O. Jones dalam mendefinisikan kebijakan publik sebagai antar hubungan di antara unit pemerintah tertentu dengan lingkungannya. Kebijakan publik meliputi segala sesuatu yang dinyatakan dan dilakukan atau tidak dilakukan oleh pemerintah. Pandangan lain melihat kebijakan publik sebagai keputusan yang mempunyai tujuan dan maksud tertentu, berupa serangkaian instruksi dan pembuatan keputusan kepada pelak-sana kebijakan yang menjelaskan tujuan dan cara mencapai tujuan.

Suatu kegiatan dapat dikatakan berhasil jika tujuan kebijakan itu tercapai. Kega-galan sebuah kebijakan seringkali disebabkan kebijakan tersebut tidak dapat diim-plementasikan. Menurut Dunn, implementasi suatu kebijakan publik merupakan proses yang *inherent* dengan kebijakan publik itu sendiri. Artinya

implementasi kebijakan publik merupakan suatu proses yang (hendaknya) dirancang bersamaan dengan perancangan kebijakan publik yang bersangkutan. Sejalan dengan itu, Merilee S. Grindle menyatakan bahwa implementasi memiliki peran “... *to establish a link that allows the goals of public policies to be realized as outcomes of governmental activity*” (Grindle, 1980, hal. 6). Sedangkan Pressman dan Wildavsky menyatakan bahwa implementasi adalah *to carry out, accomplish, fulfil, produce, complete*” (Nakamura, et. al, 1980, Hal. 13).

Dari berbagai pendapat di atas, implementasi dapat diartikan sebagai suatu kegiatan untuk melaksanakan suatu kebijakan yang dituangkan dalam suatu peraturan yang dikeluarkan pemerintah maupun lembaga negara lainnya dalam rangka mencapai tujuan yang dituangkan dalam kebijakan tersebut. Jika proses implementasi telah dilaksanakan, diharapkan akan muncul suatu keluaran yaitu hasil segera (*effect*) dan dampak akhir (*impact*) melalui peroses jangka panjang. Menurut Hog-wood dan Gunn, kegagalan kebijakan (*policy failure*) dapat disebabkan karena kebijakan tersebut tidak dilaksanakan seba-gaimana mestinya (*nonimplementa-tion*) dan karena ketidakberhasilan atau kegagalan dalam pelaksanaannya (*unsuc-cessful implementation*).

Keberhasilan implementasi kebijakan ditentukan oleh banyak variabel atau fak-tor yang saling berhubungan satu sama lain. Keberhasilan implementasi kebijak-an ditentukan model implementasi yang mampu menjamin kompleksitas masalah yang akan diselesaikan melalui kebijakan tertentu.

Model implementasi kebijakan ini tentunya diharapkan merupakan model yang semakin operasional sehingga dapat menjelaskan hubungan kausalitas antar variabel yang terkait dengan kebijakan (Sumaryadi, 2005, hal. 88).

Komponen-komponen model sistem implementasi kebijakan publik, terdiri dari: (1) program (kebijakan) yang dilaksanakan; (2) *target groups*, yaitu kelompok masyarakat yang menjadi sasaran, dan diharapkan akan menerima manfaat dari program tersebut, perubahan atau peningkatan; (3) unsur pelaksana (*implementor*), baik organisasi atau perorangan, yang bertanggung jawab dalam pengelolaan, pelaksanaan dan pengawasan dari proses implementasi tersebut; dan (4) faktor lingkungan (fisik, sosial, budaya dan politik).


Dalam literatur ilmu kebijakan publik, ada banyak model implementasi kebijakan publik diantaranya model yang dikemukakan oleh Randall B. Ripley dan Grace A. Franklin. Dalam buku yang berjudul *Policy Implementation and Bureaucracy*, Ripley dan Franklin (1986: 232-33) menyatakan *“the notion of success in implementation has no single widely accepted definition. Different analysts and different actors have very different meanings in mind when they talk about or think about successful implementation. There are three dominant ways of thinking about successful implementation”* (dalam Alfatih, 2010: 51-52).

Sehubungan dengan pernyataan di atas, terdapat 3 perspektif untuk mengukur keberhasilan implementasi kebijakan. Dalam penelitian ini, ketiga perspektif tersebut digunakan sebagai

pedoman untuk mengukur keberhasilan implementasi penggunaan aplikasi eSPM:

1. Tingkat kepatuhan pada ketentuan yang berlaku (*compliance perspective*)
2. Lancarnya pelaksanaan rutinitas fungsi
3. Terwujudnya kinerja dan dampak yang dikehendaki.

Dengan demikian, kerangka penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut:



Gambar 1. Kerangka Pemikiran

Sumber: model implementasi kebijakan Randall B. Ripley dan Grace A. Franklin

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif, yang bertujuan untuk memberikan gambaran yang lebih detail mengenai suatu gejala atau fenomena. Widodo dan Mukhtar (2000) menyebutkan bahwa penelitian deskriptif sebagai suatu metode yang digunakan untuk menemukan pengetahuan yang seluas-luasnya terhadap objek penelitian pada saat tertentu. Jenis penelitian ini menjelaskan gambaran keadaan obyek penelitian berdasarkan fakta-fakta yang nampak sebagaimana adanya, dalam hal ini menggambarkan pelaksanaan Implementasi Kebijakan Pelaksanaan Aplikasi eSPM pada Masa Pandemi

COVID-19 di LPMP Provinsi Sumatera Selatan. Adapun variabel dalam penelitian ini adalah Implementasi Kebijakan Pelaksanaan Aplikasi eSPM dalam Masa Pandemi COVID-19 di LPMP Provinsi Sumatera Selatan.

Defenisi operasional dalam penelitian ini dapat dilihat pada tabel matriks defenisi operasional sebagai berikut:

Variabel	Dimensi	Indikator
Implementasi Kebijakan Pelaksanaan Aplikasi e-SPM dalam Masa Pandemi COVID-19 di LPMP Provinsi Sumatera Selatan	Kepatuhan	Pemahaman <i>Implementor</i>
		Perilaku <i>Implementor</i>
	Lancarnya Pelaksanaan Rutinitas Fungsi	Kemampuan Aktor yang Terlibat
	Terwujudnya Kinerja dan Dampak yang Dikehendaki	Faktor-Faktor yang mempengaruhi implementasi
		Implementasi Pelaksanaan Aplikasi eSPM pada Satuan Kerja LPMP Provinsi Sumatera Selatan

Sumber: model implementasi kebijakan Randall B. Ripley dan Grace A. Franklin

Dalam penelitian ini yang menjadi unit analisis adalah Subbagian Tata Usaha Kelompok Pelaksana Fungsi Urusan Ad-ministrasi Keuangan pada Lembaga Pen-jaminan Mutu Pendidikan (LPMP) Pro-vinsi Sumatera Selatan. Teknik pengum-pulan data yang digunakan pada peneli-tian ini adalah sebagai berikut: wawan-cara secara langsung dengan informan, observasi, dan dokumentasi.

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis data kualitatif. Data dalam

penelitian ini dianalisis dengan menggunakan beberapa langkah sesuai teori Miles, Huberman dan Saldana (2014: 14) yaitu menganali-sis data dengan tiga langkah: kondensasi data (*data condensation*), menyajikan da-ta (*data display*), dan menarik simpulan atau verifikasi (*conclusion drawing and verification*). Kondensasi data merujuk pada proses pemilihan (*selecting*), penge-rucutan (*focusing*), penyederhanaan (*sim-plifying*), peringkasan (*abstracting*), dan transformasi data (*transforming*).

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Efektifnya suatu implementasi kebi-jakan dipengaruhi variabel-variabel dan indikator penentu kebijakan. Dalam pe-nelitian Implementasi Kebijakan Penggu-naan Aplikasi Surat Perintah Membayar Elektronik dalam Masa Pandemi COVID-19 di LPMP Provinsi Sumatera Selatan, peneliti menggunakan model implemen-tasi kebijakan Randall B. Ripley dan Grace A. Franklin sebagai berikut:

1. Kepatuhan (*Compliance*)

Variabel Kepatuhan adalah tingkat ke-patuhan *implementor* dalam bertindak, apakah sesuai dengan ketentuan dan mematuhi peraturan yang ditetapkan dalam kebijakan. Pelaksanaan kegiat-an proses penyampaian SPM ke KPPN dilaksanakan berdasarkan Surat Edar-an Direktur Jenderal Perbendaharaan nomor SE-31/PB/2020 tanggal 13 Ap-ril 2020 tentang Mekanisme

Pengirim-an Dokumen Tagihan Secara Elektro-nik pada Masa Keadaan Darurat *Coro-navirus Disease 2019* (COVID-19). Tingkat kepatuhan implementor di lapangan dapat dilihat dari dua sisi:

a. Pemahaman *Implementor*

Setiap *implementor* mempunyai tugas masing-masing, sesuai dengan Surat Edaran Direktur Jenderal Per-bendaharaan nomor SE-31/PB/2020 tanggal 13 April 2020 beserta Lam-piran mengenai Mekanisme Pengiriman Dokumen Tagihan Secara Elektronik pada Masa Keadaan Darurat *Coronavirus Disease 2019* (COVID-19). Peraturan tersebut dikeluarkan sebagai acuan bagi semua pihak yang terlibat agar me-miliki pandangan yang sama dalam memahami Surat Edaran tersebut.

Penelitian ini menjelaskan bahwa tidak semua *implementor* mendapatkan sosialisasi dari KPPN mengenai Surat Edaran Direktur Jenderal Perbendaharaan nomor SE-31/PB/2020. Hal ini disebabkan karena sebagian *implementor* juga merupakan pejabat pada satuan kerja, mengakibatkan waktu pelaksanaan sosialisasi yang dilakukan KPPN secara daring dijadwalkan bersamaan dengan kegiatan lain yang tidak bisa ditinggalkan.

Berdasarkan hasil wawancara, penulis menarik kesimpulan bahwa sosialisasi mengenai Surat Edaran Direktur Jenderal Perbendaharaan nomor SE-31/PB/2020 sudah dilakukan pihak KPPN tapi belum se-

cara menyeluruh menyentuh semua *implementor* yang mengakibatkan pemahaman standar dan prosedur yang ditetapkan dalam kebijakan tersebut belum begitu baik.

b. Perilaku Implementor

Berdasarkan Surat Edaran Direktur Jenderal Perbendaharaan nomor SE-31/PB/2020, terdapat tugas dan fungsi masing-masing *implementor*. Dalam peraturan tersebut, ada proses verifikasi dan validasi bertahap yang dilakukan implementor dalam proses penyampaian SPM tanpa *hard copy* ke KPPN oleh satuan kerja pengguna aplikasi SAS yang dimulai dari operator PPK dan PPK satuan kerja, PPSPM Satuan kerja dan yang terakhir petugas dari KPPN yaitu FO *Validator*.

Dari hasil penelitian, penulis dapat menyimpulkan bahwa para *implementor* sudah menjalankan tugasnya hanya saja masih ada perilaku *implementor* yang belum sesuai dengan standar dan prosedur yang ditetapkan. *Implementor* harus disamakan persepsinya dalam memahami dan menyikapi kebijakan proses penyampaian SPM tanpa *hard copy* ke KPPN oleh satuan kerja karena apabila hal ini berlangsung lama maka tujuan dari kebijakan akan tidak efektif dan efisien.

2. Lancarnya Pelaksanaan Rutinitas Fungsi

Teori Ripley dan Franklin menekankan tingkat kepatuhan para implementor kebijakan terhadap isi

kebijakan itu sendiri. Lancarnya pelaksanaan rutinitas fungsi dalam Implementasi Kebijakan Penggunaan Aplikasi Surat Perintah Membayar Elektronik dalam Masa Pandemi COVID-19 di LPMP Provinsi Sumatera Selatan dipengaruhi dua indikator, yaitu:

a. Kemampuan Aktor yang Terlibat

Manajemen talenta merupakan implementasi dari strategi atau mekanisme yang terintegrasi untuk meningkatkan kondisi lingkungan kerja dengan mengembangkan proses-proses dalam rekrutmen dan seleksi, pengembangan, pengikatan, dan mempertahankan sumber daya manusia yang memiliki kemampuan serta *attitude* yang dibutuhkan organisasi.

Dalam wawancara yang telah dilakukan, diketahui bahwa LPMP selaku Kuasa Pengguna Anggaran selalu melakukan koordinasi dengan para *stakeholder* sesuai dengan peraturan yang berlaku. Dalam hal SPM, LPMP berkoordinasi dengan KPPN selaku perwakilan Kementerian Keuangan untuk menghindari keterlambatan membayar gaji dan kegiatan.

Terdapat 4 jabatan yang menjadi *implementor* dari kebijakan ini:

- a. Operator PPK mempunyai tugas merekam SPP, *upload* data pendukung, *upload softcopy* SPM
- b. PPK mempunyai tugas mereviu konsep SPP dan menyetujuinya
- c. PPSPM memiliki tugas

- 1) mereviu SPP dan dokumen pendukungnya;

- 2) menyetujui SPP menjadi SPM;

- 3) mencetak dan menandatangani SPM;

- 4) melakukan *scan* atas SPM yang sudah ditandatangani dalam bentuk PDF untuk diserahkan ke Operator PPK secara berjenjang;

- 5) menyimpan cetakan SPM yang sudah ditandatangani sebagai pertinggal

d. FO Validator KPPN, memiliki tugas:

- 1) Menguji dan meneliti SPM beserta dokumen pendukungnya;

- 2) Meneliti kelengkapan dokumen pendukung;

- 3) Verifikasi Substansi dan Formal.

Berdasarkan hasil wawancara, penulis dapat menyimpulkan bahwa pelaksanaan rutinitas fungsi pada indikator kemampuan SDM dan pembagian tugas sudah berjalan dengan sebagaimana, namun sosialisasi Surat Edaran Direktur Jenderal Perbendaharaan nomor SE-31/PB/ 2020 tentang Mekanisme Pengiriman Dokumen Tagihan Secara Elektronik pada Masa Keadaan Darurat *Coronavirus Disease* 2019 (COVID-19) masih harus ditingkatkan.

b. Faktor-faktor yang Tidak Terkendali yang Memengaruhi Implementasi

Pelaksanaan implementasi suatu program atau kebijakan, tidak terlepas dari berbagai faktor yang dapat menghambat atau menggagalkan proses implementasi tersebut. Dari hasil wawancara yang telah dilakukan, faktor-faktor yang tidak terkendali yang mempengaruhi implementasi terhadap pelaksanaan penggunaan aplikasi eSPM dapat ditinjau dari sisi petugas satuan kerja, regulasi, pengembangan aplikasi, jaringan internet dan alat pendukung kerja lainnya. Berbagai kendala dalam hal tersebut memengaruhi jalannya implementasi Kebijakan Penggunaan Aplikasi Surat Perintah Membayar Elektronik dalam Masa Pandemi COVID-19 di LPMP Provinsi Sumatera Selatan.

3. Terwujudnya Kinerja dan Dampak yang Dikehendaki

Dalam penelitian ini, dimensi terwujudnya kinerja dan dampak yang dikehendaki terdiri dari satu indikator, yaitu indikator Implementasi Pelaksanaan Aplikasi eSPM pada Satuan Kerja LPMP Provinsi Sumatera Selatan.

Berdasarkan hasil wawancara, diketahui bahwa dengan padatnya kegiatan yang ada di LPMP Provinsi Sumatera Selatan baik kegiatan fisik berupa pemeliharaan gedung, pemeliharaan peralatan, dan kegiatan non fisik lainnya diperlukan proses pencairan dana yang cepat dan efisien. Untuk memberikan pelayanan yang maksimal, pimpinan mengeluarkan surat keputusan petugas pengelola keuangan di LPMP Provinsi Sumatera

Selatan. Peneliti menyimpulkan kinerja para petugas pengelola keuangan LPMP Provinsi Sumatera Selatan sudah bekerja dengan baik sesuai standar dan prosedur yang telah ditetapkan.

Dampak atau tujuan dari kebijakan ini adalah:

1. Melakukan pengaturan mekanisme pengiriman dokumen tagihan yang meliputi ADK dan scan PDF beserta dokumen pendukungnya secara elektronik.
2. Memastikan pelaksanaan tugas dan fungsi pencairan dana, pengesahan pendapatan dan belanja, pengesahan pendapatan dan hibah, tetap berjalan secara efektif dan efisien.

Dari hasil penelitian yang telah dijabarkan di atas, Implementasi Kebijakan Penggunaan Aplikasi Surat Perintah Membayar Elektronik dalam Masa Pandemi *Coronavirus Disease 2019* (COVID-19) di Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP) Provinsi Sumatera Selatan dapat dianalisis berdasarkan teori Ripley dan Franklin dengan indikator dan dimensi sebagai berikut:

1. Kepatuhan, dengan dimensi:

a. Pemahaman *Implementor*

Berdasarkan hasil penelitian pemahaman *implementor* masih kurang optimal terhadap standar dan prosedur yang ditetapkan dalam kebijakan tersebut terutama pada implementor yang merangkap pejabat di satuan kerja. Karena pada saat sosialisasi kebijakan oleh

KPPN se-cara daring tidak bisa mengikuti.

b. Perilaku *Implementor*

Dalam Surat Edaran Dirjen Perbendaharaan nomor SE-31/PB/2020 tentang Mekanisme Pengiriman Dokumen Tagihan Secara Elektronik pada Masa Keadaan Darurat Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) sudah ada standar dan prosedur yang telah ditetapkan yang harus dipenuhi dalam proses pengiriman dokumen tagihan secara elektronik akan tetapi operator satker belum menjalankan isi dari peraturan tersebut dengan optimal, hal ini dapat dilihat dengan masih adanya penolakan oleh petugas FO Validator KPPN Palembang dari hasil verifikasi dan validasi maka proses penyampaian SPM tanpa *hard copy* ke KPPN oleh satker harus diulang lagi dengan sebelumnya harus memperbaiki data atau syarat yang sesuai standar dan prosedur kebijakan.

2. Lancarnya Pelaksanaan Rutinitas Fungsi, dengan dimensi:

a. Kemampuan Aktor yang Terlibat Berdasarkan Surat Edaran Direktur Jenderal Perbendaharaan nomor SE-31/PB/2020 tanggal 13 April 2020 tentang Mekanisme Pengiriman Dokumen Tagihan Secara Elektronik pada Masa Keadaan Darurat *Coronavirus Disease 2019* (COVID-19) ada 4 jabatan yang menjadi *implementor* dari kebijakan tersebut yaitu:

- e. Operator PPK mempunyai tugas merekam SPP, upload data pendukung, upload softcopy SPM
 - f. PPK mempunyai tugas mereviu konsep SPP dan menyetujuinya
 - g. PPSPM memiliki tugas
 - 4) mereviu SPP dan dokumen pendukungnya;
 - 5) menyetujui SPP menjadi SPM;
 - 6) mencetak dan menandatangani SPM;
 - 7) melakukan *scan* atas SPM yang sudah ditandatangani dalam bentuk PDF untuk diserahkan ke Operator PPK secara berjenjang;
 - 8) menyimpan cetakan SPM yang sudah ditandatangani sebagai pertinggal
 - h. FO Validator KPPN, memiliki tugas:
 - 1) Menguji dan meneliti SPM beserta dokumen pendukungnya;
 - 2) Meneliti kelengkapan dokumen pendukung;
 - 3) Verifikasi Substansi dan Formal.
- b. Faktor-Faktor yang Tidak Terkendali yang Memengaruhi Implementasi
- Dari hasil wawancara yang dilakukan, faktor-faktor yang tidak terkontrol dan perlu menjadi perhatian yang mempengaruhi implementasi terhadap pelaksanaan penggunaan aplikasi eSPM dapat ditinjau dari sisi:
- a. Petugas satuan kerja
 - b. Regulasi
 - c. Pengembangan aplikasi

- d. Jaringan internet dan alat pendukung kerja lainnya (komputer, printer alat scan dll)
3. Terwujudnya Kinerja dan Dampak yang Dikehendaki dengan dimensi:
 - a. Implementasi Pelaksanaan Aplikasi eSPM LPMP Provinsi Sumatera Selatan
LPMP Provinsi Sumatera Selatan sebagai salah satu perpanjangan tangan dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menjadi salah satu *implementor* dari kebijakan Surat Edaran Direktur Jenderal Perben-daharaan nomor SE-31/PB/2020 13 April 2020 tentang Mekanisme Pe-ngiriman Dokumen Tagihan Secara Elektronik Pada Masa Keadaan Darurat *Coronavirus Disease 2019* (COVID-19). Oleh sebab itu, LPMP Provinsi Sumatera Selatan melalui Tim pengelola keuangan menyiapkan Sumber Daya Manusia dan alat pendukung untuk mengimplemen-tasikan kebijakan tersebut sesuai dengan standar dan prosedur yang telah ditetapkan. Adapun dampak atau tujuan dari kebijakan tersebut adalah:
 3. Melakukan pengaturan mekanis-me pengiriman dokumen tagih-an yang meliputi ADK dan scan PDF beserta dokumen pendu-kungnya secara elektronik.
 4. Memastikan pelaksanaan tugas dan fungsi pencairan dana, pe-ngesahan pendapatan dan belan-ja, pengesahan pendapatan dan hibah, tetap berjalan secara efek-tif dan efisien.

KESIMPULAN

Dari hasil penelitian yang telah dipa-parkan di atas, diperoleh

kesimpulan bah-wa Implementasi Penggunaan Aplikasi e-SPM di LPMP Provinsi Sumatera Selatan sebagai salah satu *implementor* telah se-suai dengan standar dan prosedur dalam Surat Edaran Direktur Jenderal Perbenda-haraan nomor SE-31/PB/2020 tanggal 13 April 2020 tentang Mekanisme Pengirim-an Dokumen Tagihan Secara Elektronik Pada Masa Keadaan Darurat *Coronavirus Disease 2019* (COVID-19). Hal ini dapat dilihat dari beberapa dimensi yaitu:

1. Kepatuhan yang terdiri dari dua indi-kator yaitu Pemahaman *Implementor* dan Perilaku *Implementor*. Pada di-mensi ini Petugas Satker LPMP Pro-vinsi Sumatera Selatan sudah menja-lankan sesuai dengan standar dan pro-sedur yang telah ditetapkan, walaupun masih ada *implementor* yang masih perlu dilaku-kan sosialisasi agar lebih dapat lebih memahami dan mempu-nyai persepsi yang sama terhadap isi penggunaan aplikasi eSPM.
2. Lancarnya Pelaksanaan Rutinitas Fungsi yang terdiri dari 2 (dua) indika-tor yaitu Kemampuan Aktor yang ter-libat dan faktor-faktor yang tak terken-dali yang mempengaruhi implemen-ta-si. Indikator kemampuan aktor yang terlibat sudah sesuai dengan Surat Edaran Direktur Jenderal Perbendaha-raan nomor SE-31/PB/2020 tanggal 13 April 2020 tentang Mekanisme Pengi-ri-man Dokumen Tagihan secara Elek-tronik pada Masa Keadaan Daru-rat *Coronavirus Disease 2019* (COVID-19). dan semua *implementor* sudah menge-tahui tugas masing-masing berdasarkan kebijakan tersebut. Untuk indikator faktor-faktor yang

tak ter-kendali yang mempengaruhi imple-mentasi seperti faktor petugas satker, regulasi, pengembangan aplikasi dan faktor dari sisi jaringan internet serta alat pendukung kerja lainnya masih menjadi masalah yang perlu ditindak lanjuti agar tujuan dari Implementasi Penggunaan aplikasi eSPM dapat ber-jalan secara efektif dan efisien.

3. Terwujudnya Kinerja dan Dampak yang dikehendaki yang meliputi satu indikator, yaitu indikator Implementasi Program LPMP Provinsi Sumatera Selatan. LPMP Provinsi Sumatera Selatan sudah menjalankan kebijakan ini dengan baik hal ini dapat dilihat dengan disiapkannya sumber daya manusia dan alat pendukung lainnya untuk menjalankan penggunaan aplikasi eSPM berdasarkan Surat Edaran Direktur Jenderal Perbendaharaan nomor SE-31/ PB/2020 tanggal 13 April 2020 tentang Mekanisme Pengiriman Dokumen Tagihan Secara Elektronik pada Masa Keadaan Darurat *Coronavirus Disease 2019* (COVID-19). Adapun dampak atau tujuan dari kebijakan ini penulis hanya memaparkan sesuai dengan tujuan dan maksud dari kebijakan Surat Edaran Direktur Jenderal Perbendaharaan tersebut. Sedangkan untuk mengukur dan mengetahui sejauh mana dampak kebijakan penggunaan aplikasi e-SPM tidak dilakukan didalam peneli-tian ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Alfatih, Andy. (2010). Implementasi Kebijakan dan Pemberdayaan Masyarakat (Kajian pada Implementasi Program Kemitraan Dalam Rangka memberdaya Usaha Kecil). Bandung: Unpad Press.
- Mazmanian, Daniel A and Paul A. Sabatier. (1983). Implementation and Public Policy. USA: Scott Foresman and Company
- Miles, M. B, Huberman, A. M, dan Saldana, J. (2014). Qualitative Data Analysis, A Methods Sourcebook, Edition 3. USA: Sage Publications. Terjemahan Tjetjep Rohindi Rohidi, UI-Press
- Moleong, Lexy J. (2004). Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Moleong, Lexy J. (2005). Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Ripley, Randal B. and Grace A Franklin. (1986). Policy Implementation and burecracy. Chicago: The Dorcy Press.
- Sugiyono. (2008). Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D. Bandung: Alfabeta,
- Sugiyono. (2010). Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. (2015). Metode Penelitian Kombinasi. Bandung: Alfabeta.
- Peraturan Menteri Keuangan RI No. 250/PMK. 05/2010 tentang Tata Cara Pencairan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atas Beban Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara pada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara
- Peraturan Menteri Keuangan RI No. 190/PMK. 05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor PMK-262/PMK. 01/2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan,
- Lampiran Permenkeu No. 262/PMK. 01/2016 tentang Nama, Lokasi dan Wilayah Kerja Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 177/PMK. 05/2017 tentang

- Pelaksanaan Piloting Penerapan Tanda Tangan Elektronik dan Penyampaian Dokumen Elektronik melalui Aplikasi Surat Perintah Membayar Elektronik
- Surat Edaran Direktur Jenderal Perbendaharaan nomor SE-31/PB/2020 tanggal 13 April 2020 tentang Mekanisme Pengiriman Dokumen Tagihan Secara Elektronik Pada Masa Keadaan Darurat Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)
- Lampiran Surat Edaran Direktur Jenderal Perbendaharaan nomor SE-31/PB/2020 tanggal 13 April 2020 tentang Mekanisme Pengiriman Dokumen Tagihan Secara Elektronik Pada Masa Keadaan Darurat Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)
- POS Pencairan Dana UP dan TUP pada LPMP Provinsi Sumatera Selatan (2020)
- POS Pengajuan Belanja Pegawai pada LPMP Provinsi Sumatera Selatan (2020)
- POS Pencairan Dana LS-Langsung kepada Penyedia Barang dan Jasa pada LPMP
- Provinsi Sumatera Selatan (2020)
- Berlian, Diah dan Nesya (2020, Juni 5), Virus Mewabah, Perbendaharaan Terus Berbenah, diakses dari <https://djp.kemenkeu.go.id/kppn/jakarta2/id/data-publikasi/artikel/2890-virus-mewabah,-perbendaharaan-terus-berbenah.html>
- Penjelasan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. ([bphn. go. id/data/document](http://bphn.go.id/data/document))
- Berita KPPN Benteng 2017, eSPM Era Digital Layanan KPPN, <http://www.djp.kemenkeu.go.id/kppn/benteng/id/data-publikasi/berita-terbaru/2814-espm-era-digital-layanan-kppn.html>, 12 Oktober 2017.